

LEMBARAN DAERAH
PROPPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1982

NOMOR : 1

SERI B

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 3 TAHUN 1982 (3/1982)

TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 pasal 47 Pengaturan Pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C (diluar bahan galian vital dan strategis) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor : 09/P/M/Pertamb/1973 tentang : Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk bahan galian golongan yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C) yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertamben/1981.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 2, kepada pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah dapat dikenakan iuran tetap dan iuran produksi (eksplorasi/eksploitasi) dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut angka 2 dan 3 telah dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 87/1975.
 5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1969, segala pungutan retribusi daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah dan mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang (Menteri Dalam Negeri).
 6. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang : Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sebagai peningkatan pengaturan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 87/1975 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1980 jjs Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertamben/1981, dan sistimatikanya telah disusun sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 Desember 1981 Nomor 545/4430/PUOD perihal : Pedoman dan Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor : 12 Drt Tahun 1957;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1980;
 7. Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1976;
 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertamben/1981;
 9. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor : 352/KPTS/M/Pertamb/1972;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 74 Tahun 1973;
 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4/K/DPRD/1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang : Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a). Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c). Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d). Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e). Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1980;
- f). Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah terdiri atas usaha pertambangan Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- g). Surat Ijin Pertambangan Daerah adalah Kuasa Pertambangan (Surat Ijin Pertambangan) yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C termaksud pada huruf "f" pasal ini yang selanjutnya disingkat SIPD;
- h). Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Jenis bahan galian golongan C adalah:

- Nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, garam batu (hilite);
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- Yarosit, leusit, tawas (alum); oker;
- Batu permata, batu setengah permata;
- Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatomea, tanah serap (fuller's earth);
- Marmer, batu tulis;
- Batu kapur, dolomit, kalsit;
- Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, pasir dan kerikil sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral

golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3

Perubahan penggolongan bahan galian tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan perubahan penggolongan yang ditetapkan Pemerintah Pusat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 4

- (1) Usaha Pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD.
- (2) Usaha Pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian yang bersangkutan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah dipihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan disatu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau Perorangan tersebut pada huruf d dan e.

BAB IV TATACARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 5

- (1) Permohonan SIPD diajukan kepada Kepala Daerah dalam bentuk yang sesuai Ketentuan Menteri Pertambangan dan Energi dengan dilampiri:
 - a. Peta wilayah yang dimohon, yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 : 1000 (satu berbanding seribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan.
 - b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum.
 - c. Referensi Bank dan atau fiskal.
 - d. Surat kesanggupan tenaga ahli.
 - e. Rencana eksplorasi untuk SIPD Eksplorasi, dan studi kelayakan untuk SIPD Eksploitasi.
- (2) Hanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat yang dapat dipertimbangkan.
- (3) Untuk satu atau lebih wilayah pertambangan dapat diajukan satu permohonan SIPD sepanjang bahan galian yang diusahakan sama, dan wilayah pertambangan yang dimohon terletak dalam Daerah Tingkat II yang sama.
- (4) Untuk permohonan SIPD termaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus dilampiri peta wilayah yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu), dengan memuat peta situasi yang bersangkutan.
- (5) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka yang pertama-tama menadapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu dan apabila permohonan itu bersamaan waktunya, maka diutamakan yang berdomisili didaerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB V
PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 6

- (1) SIPD diberikan oleh Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang bersangkutan.
- (2) Sebelum Kepala Daerah memberikan SIPD terlebih dahulu meminta pendapat Bupati/Walikota/madya setempat dan Instansi Pemerintah lainnya yang berkepentingan, tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah tidak menerima pernyataan Bupati/Walikota setempat SIPD dapat diberikan.

- (4) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (5) Dengan memperhatikan kepentingan Pembangunan Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikota tempat terdapatnya bahan galian golongan C untuk dan atas nama Kepala Daerah, tembusannya disampaikan kepada Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dari Instansi Teknis Pemerintah Tingkat II yang berkepentingan, tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
- (6) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (5) pasal ini diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 7

- (1) SIPD diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, setiap kali untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun atas permohonan pemegang SIPD.

pasal tidak ada

IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI

No.	BAHAN GALIAN/ BIJIH	UNTUK SETIAP TON BAHAN GALIAN BIJIH DALAM RP.		KETERANGAN
		UNTUK PEMAKAIAN/ PENGOLAHAN DALAM NEGERI	UNTUK EKSPOR TANPA DIOLAH	
1.	Nitrat-nitrat	375,--	600,--	
2.	Phosphat	375,--	600,--	
3.	Garam Batu	375,--	600,--	
4.	Asbes	375,--	1.125,--	
5.	Talk	375,--	1.125,--	
6.	Mika	375,--	1.125,--	
7.	Magnesit	750,--	11.250,--	
8.	Grafit	375,--	750,--	
9.	Yarosit	375,--	750,--	
10.	Leusit	375,--	600,--	
11.	Tawas (Alum)	375,--	1.125,--	
12.	Oker	375,--	1.125,--	
13.	Batu Permata	10% dari harga jual	10% dari harga jual	
14.	Batu setengah	10% dari harga jual	10% dari harga jual	

	Permata		
15.	Pasir Kwarsa	150,--	300,--
16.	Kaolin	375,--	750,--
17.	Feldspar	375,--	750,--
18.	Gips	225,--	300,--
19.	Bentonit	150,--	225,--
20.	Batu Apung	112,50	225,--
21.	Tras	112,50	225,--
22.	Obsidian	112,50	225,--
23.	Perlit	150,--	225,--
24.	Tanah Diatomea	150,--	225,--
25.	Tanah Serap	150,--	225,--
26.	Marmer	375,--	750,--
27.	Batu tulis	150,--	300,--
28.	Batu kapur	75,--	150,--
29.	Dolomit	112,50	225,--
30.	Kalsit	150,--	225,--
31.	Granit, Andesit, Basal Trakhit (Batuan Bangunan)	150,--	300,--
32.	Berbagai jenis tanah liat:		
	a. Tanah liat Tahan Api	150,--	300,--
	b. Tanah liat Bali	150,--	300,--
	c. Tanah liat untuk bahan-bahan bangunan (batu bata, genteng dsb.).	75,--	150,--
33.	Pasir dan kerikil:		
	a. Untuk bahan-bahan bangunan	75,--	150,--
	b. Untuk Pengurukan		

Diluar yang telah
diatur dalam PD.
No. 6 tahun 1978.

Pasal 10

Iuran tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas DAERAH.

Pasal 11

Pembagian hasil pungutan iuran tetap dan iuran produksi berdasarkan pasal 9 diatas, ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I;
- b. 50% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II setempat.

Pasal VIII KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang SIPD yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis tentang hasil produksi kepada Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat.
- (2) Setiap pemegang SIPD yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang hasil produksinya kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (3) Bentuk laporan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- (4) Pemegang SIPD wajib memberikan perlindungan dan memelihara kesehatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah tersebut dan petunjuk teknis dari pejabat/instansi yang berwenang dibidang pertambangan.
- (5) Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai masalah tersebut.
- (6) Kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini dicantumkan dalam setiap pemberian SIPD.

Pasal 13

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah dalam lingkungan wilayah SIPD maupun diluarnya tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang SIPD atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 14

Apabila SIPD telah didapat atas sesuatu daerah atau sesuatu wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah/pemilik diwajibkan untuk memperbolehkan pemegang SIPD melaksanakan usahanya atas dasar permufakatan dengan ketentuan:

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, diberitahukan kepadanya tempat dimana pertambangan akan dilakukan dengan memperlihatkan SIPD atau salinan yang sah.
- b. Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu

tempat, pemegang SIPD yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan keadaan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Apabila atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah SIPD telah dibebankan sesuatu hak, pemegang SIPD diwajibkan memberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama berdasarkan permufakatan kepada "yang mempunyai hak" tersebut.
- (2) Jika tidak terdapat kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal salah satu/kedua belah pihak tidak dapat menerima penentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka penentuan selanjutnya diserahkan Pengadilan Negeri setempat yang meliputi wilayah hukum dimana tanah tersebut berada.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang SIPD tersebut.

BAB IX PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Tatausaha pengawasan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan bahan galian golongan C diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengamanan teknis, produksi, tata lingkungan dan kegiatan lainnya dalam pertambangan bahan galian golongan C yang menyangkut kepentingan umum.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

- (3) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, disamping dilakukan oleh Penyidik Kepala Daerah dapat menunjuk sesuai instansi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Semua SIPD yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai ijin yang lama berakhir kecuali bila ada ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Kepala Daerah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan, pemegang SIPD harus senantiasa menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Kepala Daerah diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah pengamanan apabila pelaksanaan SIPD dianggap akan menimbulkan akibat yang membahayakan dan merugikan kepentingan Daerah atau kepentingan umum.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Yogyakarta, 3 Mei 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

Ketua,

SANTOSA, SH

PAKU ALAM VIII.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 540.34 - 1117 tanggal 25 Agustus 1982.

Dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 85 Tanggal 12 bulan Oktober tahun 1982 Seri B.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SOEMIDJAN

NIP. 010063425

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1982
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), yang berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penguasaan oleh Negara atas bahan-bahan galian/tambang tersebut diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang: Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 1 Undang-undang tersebut menentukan: "Segala Bahan Galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Selanjutnya pasal 4 ayat (2) Undang-undang dimaksud menentukan bahwa dalam galian tertentu yang didalam Undang-undang tersebut diatas disebut "Golongan C", penguasaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Penyerahan penguasaan dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 menentukan bahwa atas bahan galian golongan C (yang bukan strategis dan bukan vital), wewenang pemberian ijin usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh siapapun juga diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Surat ijin atau kuasa pertambangan bahan galian golongan C tersebut, selanjutnya disebut SIPD. Adapun yang dimaksudkan bahan galian golongan C adalah bahan galian yang dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai bahan galian golongan C dan terakhir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.

Untuk mengatur lebih lanjut SIPD tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Pertambangan Nomor : 09/P/M/Pertamb/1975 tentang: Pedoman Pemberian Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C), dan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 03/P/M/Pertamben/1981.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, atas wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dibidang pertambangan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I, ditetapkanlah Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 87/1975 tentang: Ketentuan Pelaksanaan pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian golongan C di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Materi yang diatur dalam Keputusan Kepala Daerah tersebut mengatur juga pungutan-pungutan atas SIPD yang diberikan kepada setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C, yang pungutan dimaksud dapat digolongkan retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 setiap pungutan retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah dan untuk dapat berlaku memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang (Menteri Dalam Negeri).

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka untuk mengatur pemberian SIPD dan memungut Iuran atas pemberian SIPD tersebut dipandang perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang: Usaha Pertambangan bahan galian Golongan C, sebagai peningkatan pengaturan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 87/1975 dan sekaligus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai bahan galian golongan C antara lain dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/P/M/Pertamben/1981.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) a s/d d : Cukup jelas.

huruf e : Usaha pertambangan yang dilakukan oleh Perorangan, bagi perorangan golongan ekonomi lemah dapat dilaksanakan secara bersama-sama (kolektip) dengan tanggung renteng.

huruf f s/d g: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Permohonan SIPD diajukan kepada Kepala Daerah lewat Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah

Setwilda Propinsi DIY.

huruf a : Yang dimaksud dengan "Peta Wilayah" dan "Peta Situasi" adalah peta yang dibuat oleh Instansi yang berwenang yaitu Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

huruf b + c : Cukup jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan "Tenaga Ahli" ialah:

- Sarjana Pertambangan/Sarjana Geologi atau Sarjana Muda Pertambangan/Sarjana Muda Geologi.

- Sarjana/Sarjana Muda dibidang lain dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang teknik pertambangan.

- Tenaga ahli dengan pendidikan rendah SD dengan pengalaman kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun dibidang teknik pertambangan.

- Bagi tenaga ahli yang bekerja pada suatu Instansi lain, surat pernyataan tersebut harus disertai surat keterangan tidak berkeberatan dari atasannya.

huruf e : Dalam studi kelayakan harus dimasukkan rencana kerja mengenai cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup dalam rencana kerja kegiatan usaha pertambangannya dan analisa Dampak Lingkungan yang berisi antara lain:

- Inventarisasi keadaan lingkungan hidup sebelum adanya kegiatan pertambangan guna dapat dibandingkan dengan keadaan lingkungan hidup sesudah ada kegiatan akan usaha pertambangan.

- Perkiraan pengaruh fisik pertambangan terhadap lingkungan hidup.

- Perkiraan pengaruh sosial ekonomi dan sosial budaya sebagai akibat pembukaan usaha pertambangan.
- Pengaruh pertambangan terhadap pemukiman, pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan.
- Pencegah dan penanggulangan akibat usaha pertambangan terhadap tata lingkungan hidup.

ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Instansi yang berkaitan" antara lain adalah:

1. Departemen Dalam Negeri;
2. Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah;
3. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
4. Direktorat Teknik Pertambangan;
5. Bupati/Walikota/madya setempat.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Instansi yang berkepentingan" antara lain adalah:

1. BAPPEDA Propinsi DIY.
2. Direktorat Agraria Propinsi DIY.
3. Dinas Perindustrian Propinsi DIY.
4. Dinas Perekonomian Propinsi DIY.
5. Biro Bina Pemerintahan Daerah Setwilda Propinsi DIY.
6. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
7. Biro Bina Pengembangan Produksi.

ayat (3) Dalam hal ini pertimbangan para Bupati/Walikota/madya yang ditunjukkan kepada Kepala Daerah perihal memberikan pernyataan

ada atau tidaknya keberatan rakyat setempat atas permintaan untuk memperoleh SIPD, hendaknya disampaikan dalam waktu yang tidak lama selambat-lambatnya 2 (dua) bulan didasarkan pada hal-hal yang menyangkut peri kehidupan sosial rakyat/penduduk setempat.

Misalnya atas Wilayah yang bersangkutan terdapat tempat ibadah, kuburan, tempat yang dianggap suci oleh penduduk setempat dan sebagainya yang menyangkut kehidupan sehari-hari dari penduduk.

- ayat (4) s/d (7) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Permohonan perpanjangan SIPD diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SIPD.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) huruf a : Cukup jelas.
b : Cukup jelas.
c : Yang dimaksud dengan "terlantarkan" adalah apabila pemegang SIPD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SIPD tidak melaksanakan izin tersebut.
- Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan "KAS DAERAH" adalah Kantor Kas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 59/KPTS/1979.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Laporan tertulis tentang hasil produksi disampaikan kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- ayat (2) : Laporan tertulis tentang hasil

produksi disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat setiap 6 (enam) bulan sekali.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan memelihara keselamatan kerja yaitu perlindungan atas keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan atau peraturan pelaksanaannya.

ayat (5) : Yang dimaksud dengan lingkungan hidup ialah dalam kegiatan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

ayat (6) : Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggaraan bidang usaha pertambangan senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 13 dan 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Apabila pemberian SIPD dikuasakan kepada Bupati/Walikota maka penentuan ganti rugi tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota setempat.

ayat (2), (3)
dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 21 : Cukup jelas.